



PUTUSAN

Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAEFUDIN bin MUSLIMIN;**
 2. Tempat lahir : Pekalongan;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/02 Desember 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Tentara Pelajar 7C/115, Kelurahan Kandang panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ANSTINNA YULIANTIE, SH dan ANI KURNIASIH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang beralamat kantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Nomor : 273/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pkl, tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara prodeo atas nama Terdakwa Muhammad Saefudin Bin Muslimin;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Saefudin Bin. Muslimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Saefudin Bin. Muslimin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu seberat 0,40544 (nol koma empat nol lima empat empat) gram (sisa bersih setelah di uji Lab), yang terbungkus plastik klip dalam bungkus permen
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam
 - 1 (satu) set sedotan plastik
 - 1 (potong) sarung bantal
 - 1 (satu) set plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAEFUDIN Bin. MUSLIMIN pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tentara Pelajar 7C/115 Kelurahan Kandang panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram yang dibungkus dalam plastik putih bening. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Edi Siswanto bin. Suyatman dan saksi Dahat Santosa bin. Kastolani (anggota Satnarkoba Polres Pekalongan Kota) bahwa ada penyalahgunaan narkotika di wilayah Kandangpanjang Kota Pekalongan, setelah itu para saksi tersebut mengadakan penyelidikan dan mencurigai saksi Ardy Fatkhurahman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut, dan dari hasil pengembangan kasus tersebut para saksi dari Polres Pekalongan Kota menangkap terdakwa di rumahnya yaitu di sebuah warung di Jl. Tentara Pelajar 7c/115 Kelurahan Kandangpanjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Maki (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi Maki bertemu di Jl. Apollo Kelurahan Panjangbaru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, setelah bertemu, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran paket sabu, dan saksi Maki menyerahkan satu paket sabu seberat kurang lebih satu gram kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, paket tersebut terdakwa simpan di dalam sarung bantal di warung milik orang tua terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saksi Ardy Faturahman menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon via HP bermaksud akan memesan/membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan terdakwa menjawab ya, nanti tak kabari, setelah kurang lebih satu jam, terdakwa menghubungi saksi Ardy Faturahman dengan menggunakan telepon via HP merk LG warna hitam dan mengatakan agar saksi Ardy datang ke rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Ardy Faturahman datang ke rumah terdakwa di Jl. Tentara Pelajar 7c/115 Kelurahan Kandangpanjang

Halaman 3 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kemudian saksi Ardy menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sabu, dan terdakwa menyerahkan satu paket sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Lalu saksi Ardy Pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sehari-hari, tidak ada hubungannya dengan jual beli narkoba yang sah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB. : 1636/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi dengan Surat Pengantar nomor : R/1934/VII/RES.9.5/2019/Labforcab tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agungin Tyas Widya Aryani, SSI. SIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3452/2019/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAEFUDIN Bin. MUSLIMIN pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tentara Pelajar 7C/115 Kelurahan Kandang panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat 0,41682 (nol koma empat satu enam delapan dua) gram yang dibungkus dalam plastik putih bening. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara-cara sebagaiberikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Edi Siswanto bin. Suyatman dan saksi Dahat Santosa bin. Kastolani (anggota Satnarkoba Polres Pekalongan Kota) bahwa ada penyalah gunaan narkoba di wilayah Kandangpanjang Kota Pekalongan, setelah itu para saksi tersebut mengadakan penyelidikan dan mencurigai saksi Ardy Fatkhurahman dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut, dan dari hasil pengembangan kasus tersebut para saksi dari Polres Pekalongan Kota menangkap terdakwa di rumahnya yaitu di sebuah warung di Jl. Tentara Pelajar 7c/115 Kelurahan Kandangpanjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Maki (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi Maki bertemu di Jl. Apollo Kelurahan Panjangbaru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, setelah bertemu, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran paket sabu, dan saksi Maki menyerahkan satu paket sabu seberat kurang lebih satu gram kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, paket tersebut terdakwa simpan di dalam sarung bantal di warung milik orang tua terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengambil sabu dari paket yang dibelinya dari saksi Maki dan menggunakan sabu tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari paket sabu tersebut kepada saksi Ardy Faturahman, setelah itu sisa sabu tersebut, terdakwa split atau pisahkan menjadi empat paket sabu kemudian disimpan dalam sarung bantal dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jl. Tentara Pelajar 7C/115 Kelurahan Kandangpanjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Satnarkoba Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Dalam pengeledahan penangkapan tersebut saksi Edi Siswanto bin. Suyatman dan saksi Dahat Santosa bin. Kastolani dengan disaksikan oleh saksi Farodji Bin. KH. Kaelan, mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah sarung bantal, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sehari-hari, tidak ada hubungannya dengan penyimpanan narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB. :

Halaman 5 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1636/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi dengan Surat Pengantar nomor : R/1934/VII/RES.9.5/2019/Labforcab tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agungin Tyas Widya Aryani, SSI. SIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3451/2019/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAEFUDIN Bin. MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tentara Pelajar 7C/115 Kelurahan Kandangpanjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri-sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Maki (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu , lalu terdakwa dan saksi Maki bertemu di Jl. Apollo Kelurahan Panjangbaru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, setelah bertemu, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran paket sabu, dan saksi Maki menyerahkan satu paket sabu seberat kurang lebih satu gram kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, paket tersebut terdakwa simpan di dalam sarung bantal di warung milik orang tua terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengambil sabu dari paket yang dibelinya dari saksi Maki dan menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sabu dari dalam plastik flip kemudian dibakar menggunakan korek dalam alat berupa satu buah pipet kaca bening , kemudian dihisap asapnya menggunakan sedotan plastik.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 6 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Urkespol Resor Pekalongan Kota, tanggal 5 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. A.S SEWOYO HADI dengan hasil : Positif (+) mengandung Methamphetamine (sabu), Positif (+) mengandung Amphetamine(sabu), dan Positif (+) mengandung THC (ganja) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Siswanto Bin Suyatmandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan, menyimpan, memiliki dan atau membawa Narkotika jenis sabu pada hari Jum,at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 Wib di Jl Tentara Pelajar Gg 7C/115 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Kandang Panjang Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Dahat Santosa;
- Bahwa yang saksi amankan terhadap seseorang yang kedapatan, menyimpan, memiliki dan atau membawa Narkotika jenis sabu adalah Saksi Muhammad Saefudin atau terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memesan,membeli,membawa,menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa lalu saksi bersama dengan tim dari satuan Narkotika Polres Pekalongan Kota menindak lanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan setelah pasti informasi terhadap seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika Jenis sabu tepatnya di warung Kelurahan Kandang Panjang dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Saefudin atau terdakwa;
- Bahwa petugas mendapat barang bukti sebanyak empat paket yang di simpan dalam sarung bantal kemudian diambil dan diserahkan kepada petugas dan petugas juga mengamankan peralatan berupa satu set plastikkлип,satu sedotan plastik dan hand phone merk LG warna hitam yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa paket sabu tersebut didapat dari seseorang dengan panggilan Saksi Maki juga merupakan pengembangan dari Saksi Ardy Faturahman;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Muhammad Saefudin tidak ada perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan jual beli;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli langsung dari luar kota;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Dahat Santosa Bin Kastolani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di penyidik;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan, menyimpan, memiliki dan atau membawa Narkoba jenis sabu pada hari Jum,at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl Tentara Pelajar Gg 7C/115 Rt 04Rw 02 Kelurahan Kandang Panjang Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Edi Siswanto bin Suyatman;
 - Bahwa yang saksi amankan terhadap seseorang yang kedapatan, menyimpan, memiliki dan atau membawa Narkoba jenis sabu adalah Saksi Muhammad Saefudin atau terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memesan,membeli,membawa,menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa lalu saksi bersama dengan tim dari satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota menindak lanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan setelah pasti informasi terhadap seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai Narkoba Jenis sabu tepatnya di warung Kel Kandang Panjang dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Saefudin atau terdakwa;
 - Bahwa petugas mendapat barang bukti sebanyak empat paket yang di simpan dalam sarung bantal kemudian diambil dan diserahkan kepada petugas dan petugas juga mengamankan peralatan berupa satu set plastiklip,satu sedotan plastik dan hand phone merk LG warna hitam yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa paket sabu tersebut di dapat dari seseorang dengan panggilan Saksi Maki juga merupakan pengembangan dari Saksi Ardy Faturahman;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Muhammad Saefudin tidak ada perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan jual beli;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli langsung dari luar kota;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ardy Faturahman Bin Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di penyidik;
- Bahwa saksi kedatangan menyimpan memiliki narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Melati Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi kuasai saksi bawa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik dalam potongan sedotan;
- Bahwa sebelumnya saksi simpan di dalam tas cangklong (tas kain) yang saksi bawa (saksi cangklongan di pundak);
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Saksi Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli ½ gram narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), pertama saksi menelpon terdakwa, saksi bilang saksi butuh ½ gram narkoba jenis sabu dan dijawab nanti tak kabari setelah satu jam terdakwa menelpon saksi lalu saksi datang ke warungnya dan ternyata terdakwa sudah ada di warung;
- Bahwa saksi, pertama pesan kepada terdakwa bulan Juni dua kali;
- Bahwa HP yang saksi gunakan untuk menghubungi terdakwa MUHAMAD SAEFUDIN adalah milik saksi sendiri yaitu handphone merek Black Berry warna Hitam;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di warung;
- Bahwa saksi sudah sempat memakai sabu tersebut sedikit di toilet;
- Bahwa saksi sudah pakai lama kurang lebih tahun 2015;
- Bahwa saksi sempat tidak memakainya;
- Bahwa saksi kalau tidak memakai sabu tersebut badannya lemas;
- Bahwa pada saat transaksi dengan terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi memesan sabu kepada terdakwa sebanyak tiga kali;
- Bahwa maksudnya atau tujuannya untuk saksi pakai sendiri dan saksi jual lagi kalau ada teman yang butuh namun sabu belum sempat saksi pakai dan belum ada teman yang membeli saksi sudah tertangkap;

Halaman 9 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotia jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya displit (pecah) menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB. : 1636/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi dengan Surat Pengantar nomor: R/1934/VII/RES.9.5/2019/Labforcab tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agungin Tyas Widya Aryani, SSi,SIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3451/2019/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Pekalongan Kota sehubungan telah didapatkan memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabupada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di warung Jalan TentaraPelajar Gg. 7C/115 Rt. 004/002 Kelurahan Kandang Panjang,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa awal mulanya pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB,terdakwa menghubungi sdr. MAKI yang beralamatkan di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dengan maksud dan tujuan hendak memesan paket sabu, lalu terdakwa sepakat untuk ketemuan di Jalan Apollo,Kelurahan Panjang Baru,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, setelah bertemu lalu terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. MAKI menyerahkan paket sabu sekitar satu gram, lalu terdakwa pulang. Setelah sampai di rumah paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam sarung bantal di warung orang tua terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB,terdakwa mengambil paket sabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, selanjutnya sisanya terdakwa simpan lagi di sarung bantal tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB,saksi Ardy Faturahman bin Amirudin yang beralamatkan di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan paket sabu setengah gram, tidak lama saksi Ardy Faturahman bin Amirudin datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta terdakwa menyerahkan paket sabu sebanyak kurang lebih setengah gram, yang terbungkus plastik kemudian saksi Ardy Faturahman bin Amirudin pergi, dan sisanya terdakwa buat menjadi empat paket yang terdakwa taruh di dalam tempat permen warna hijau serta disimpan lagi di dalam sarung bantal warung orang tua terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu terdakwa pulang dari sholat jum'at, sebelum sampai rumah tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh petugas, kemudian terdakwa bersama petugas menuju rumah dan warung orang tua terdakwa serta petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan paket sabu sebanyak empat paket dalam tempat permen warna hijau dalam sarung bantal kemudian terdakwa ambil dan di serahkan kepada petugas, serta petugas mendapati peralatan berupa satu set plastik klip, satu set sedotan plastik dan hand phone yang digunakan untuk transaksi paket sabu tersebut, kemudian petugas membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pekalongan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa membeli/memesan paket sabu-sabu kepada sdr. MAKI (DPO) baru tiga kali, yang pertama sekitar satu bulan yang lalu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan setengah gram dan dibeli dengan cara patungan dengan teman-teman dan digunakan bersama, kedua sekitar dua minggu yang lalu membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara patungan dan digunakan bersama teman-teman dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menerangkan reaksi setelah mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu rasanya biasa biasa saja dan terdakwa pada saat memiliki, menyimpan dan menggunakan paket sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Halaman 11 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu seberat 0,40544 (nol koma empat nol lima empat empat) gram (sisa Lab), yang terbungkus plastik klip dalam bungkus permen;
- 1 (satu) set plastik klip;
- 1 (satu) buah hand phone merek LG warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung bantal;
- 1 (satu) set sedotan plastik;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas satnarkoba Polres Pekalongan Kota karena didapatkan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabupada hari Jum,at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Tentara Pelajar Gg 7C/115 Rt 04Rw 02 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa benar terdakwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. MAKI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Kandang Panjang,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dengan maksud dan tujuan hendak memesan paket sabu, lalu terdakwa sepakat untuk ketemuan di Jalan Apollo,Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, setelah bertemu lalu terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr MAKI (DPO) menyerahkan paket sabu sekitar satu gram, lalu terdakwa pulang. Setelah sampai di rumah paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam sarung bantal di warung orang tua terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil paket sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, selanjutnya sisanya terdakwa simpan lagi di sarung bantal tersebut;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Ardy Faturahman Bin Amirudin yang beralamatkan di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, tidak lama saksi Ardy Faturahman Bin Amirudin datang dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta terdakwa menyerahkan paket sabu sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, yang terbungkus plastik kemudian saksi Ardy Faturahman Bin Amirudin pergi, dan sisanya terdakwa buat menjadi empat paket yang terdakwa taruh di dalam tempat permen warna hijau serta disimpan lagi di dalam sarung bantal di warung orang tua terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu terdakwa pulang dari sholat jum'at, sebelum sampai rumah tiba-tiba terdakwa dihipir oleh petugas, kemudian terdakwa bersama petugas menuju rumah dan warung orang tua terdakwa serta petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan paket sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam tempat permen warna hijau dalam sarung bantal kemudian terdakwa ambil dan diserahkan kepada petugas, serta petugas mendapati peralatan berupa 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) set sedotan plastik dan handp hone yang digunakan untuk transaksi paket sabu tersebut, kemudian petugas membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pekalongan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membeli/memesan paket sabu-sabu kepada sdr MAKI (DPO) baru tiga kali, yang pertama sekitar satu bulan yang lalu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan setengah gram dan dibeli dengan cara patungan dengan teman-teman dan digunakan bersama, kedua sekitar 2 (dua) minggu yang lalu membeli dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara patungan dan digunakan bersama teman-teman dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak satu gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan reaksi setelah mengkonsumsi atau menggunakan sabu-saburasanya biasa-biasa saja dan terdakwa pada saat memiliki, menyimpan dan menggunakan paket sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Halaman 13 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-UndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaATAUKedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (*alternative accustation, atau alternative tenlastelegging*) oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan pasal mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan kedua dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim cenderung memilih dakwaan alternatif kedua maka selanjutnya akan diuraikan mengenai unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat 2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Muhammad Saefudin Bin Muslimin** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 15 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang merupakan unsur/elemen yang bersifat alternatif yang maknanya adalah jika salah satu unsur dari unsur-unsur/elemen-elemen itu telah terbukti maka unsur-unsur/elemen-elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr Maki (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi Maki bertemu di Jl. Apollo Kelurahan Panjang baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, setelah bertemu, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran paket sabu, dan sdr. Maki menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, paket tersebut terdakwa simpan di dalam sarung bantal di warung milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil sabu dari paket yang dibelinya dari sdr. Maki dan menggunakan sabu tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari paket sabu tersebut kepada saksi Ardy Faturahman, setelah itu sisa sabu tersebut, terdakwa split atau pisahkan menjadi empat paket sabu kemudian disimpan dalam sarung bantal;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jl. Tentara Pelajar 7C/115 Kelurahan Kandang panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Satnarkoba Kepolisian Resor Kota Pekalongan. Dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi Dahat Santosa bin Kastolani dengan disaksikan oleh saksi Farodji Bin. KH. Kaelan, mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) unit HP merek LG warna hitam, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) sedotan

Halaman 16 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah sarung bantal, kemudian saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan saksi Dahat Santosa bin Kastolani membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Kota Pekalongan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sabu-sabu tersebut termasuk kategori Narkotika Golongan I ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap sabu-sabu yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa tersebut sebagaimana dalam barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB. : 1636/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi dengan Surat Pengantar nomor : R/1934/VII/RES.9.5/2019/Labforcab tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agungin Tyas Widya Aryani, SSi. SIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3451/2019/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sabu-sabu yang digunakan, disimpan, dimiliki, dikuasai, dan disediakan Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dalam bentuk bukan tanaman. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Pasal 8 ayat 2) telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika Golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan Narkotika sesuai Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sabu memiliki kandungan *Metamfetamin* yang masuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Nomor Urut 61 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Daun Ganja tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjual belikan secara bebas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta benar terdakwa Muhammad Saefudin Bin Muslimin pada saat ditangkap sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,41682 (nol koma empat satu enam delapan dua) gram yang terbungkus plastik klip bening dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan pegawai Apotik, bukan dokter atau tenaga medis dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa telah mengerti bahwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Maki (DPO) dengan cara membayar secara tunai adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan Terdakwa Muhammad Saefudin Bin Muslimin adalah Buruh yang bukan bergerak dibidang Apotik atau tenaga medis kesehatan lainnya, sehingga dari uraian fakta yang dikorelasikan dengan doktrin hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter untuk "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan membeli, menguasai dan atau menyediakannya Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan, Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan Terdakwa hanya terkait pembedaannya, maka untuk permohonan tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, agar tidak terjadi kekeliruan didalam memahami putusan ini secara utuh;

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum pidana yang menjadi pokok kebenaran yang digali adalah kebenaran yang bersifat hakiki atau kebenaran materiil (*materiil warreheid*) untuk menentukan suatu kesalahan atas diri Terdakwa. *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjdadin bahwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang bersalah melakukannya". (vide. pasal 183 KUHAP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (*convection intime*) dalam menentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian *negatif (negatief wettelijk stelsel)*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ada subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam tindak pidana penadahan tersebut, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggung jawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggung jawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogyanya bertindak secara komprehensif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini ada kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasakan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan



selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa melihat aliran pemidanaan tentunya aspek pembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan, mengingat pemidanaan terhadap diri seseorang adalah mengarah pada pembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terdahulu kepada Terdakwa kurang memberikan pembinaan, sehingga perlu kiranya memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada diri Terdakwa dengan memberikan pembinaan yang proporsional dan dengan periode waktu tertentu yang nantinya dijalani oleh Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa “*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*” (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148*) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah



dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbangan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu seberat 0,40544 (nol koma empat nol lima empat empat) gram (sisanya bersih setelah di uji Lab), yang terbungkus plastik klip dalam bungkus permen;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam;
- 1 (satu) set sedotan plastik;
- 1 (potong) sarung bantal;
- 1 (satu) set plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti ini dipersidangan terbukti digunakan terdakwa untuk kejahatan dan diperoleh dari kejahatan serta tanpa hak dan melawan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saefudin Bin Muslimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu seberat 0,40544 (nol koma empat nol lima empat empat) gram (sisa bersih setelah di uji Lab), yang terbungkus plastik klip dalam bungkus permen;
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) set sedotan plastik;
 - 1 (potong) sarung bantal;
 - 1 (satu) set plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Setyaningsih, S.H. dan Danang Utaryo, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muyassaroh selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Teguh Sutadi, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari halaman 25 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muyassaroh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)